BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *ḤUJJAH* DEWAN SYARIAH LKS AL-YASINI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI LKS AL-YASINI ARENG-ARENG WONOREJO PASURUAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan

LKS Al-Yasini merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syari'ah dalam menjalankan transaksinya. Tujuannya adalah untuk menolong dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Dengan begitu, LKS Al-Yasini menerapkan cara-cara yang mudah dipahami dan lebih menguntungkan anggotanya. Salah satunya adalah menjalankan praktik *murābaḥah.* Dalam menjalankan akadnya, LKS Al-Yasini berpedoman pada *Ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang menjadi dasar LKS Al-Yasini dalam bermuamalah.

Praktik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini dimulai dengan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan untuk keperluan biaya sekolah, modal usaha dan lain-lain. Anggota mengisi formulir pembiayaan dengan menyerahkan semua berkas persyaratan yang diminta. Selanjtunya Acount Officer LKS melakukan survey ke anggota. Setelah semua proses dilakukan serta pembiayaan diterima dan setujui anggota akan dipanggil untuk melakukan ralisasi akad. Perhitungan tingkat keuntungan/ margin yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh anggota berbeda-beda, tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar pula keuntungan yang didapatkannya.

Praktik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini Areng-Areng berbeda dengan pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* di lembaga keuangan lain. Perbedaannya berada pada objek yang ditawarkan. Objek yang digunakan adalah uang. Sehinga praktiknya yang terjadi bukanlah jual beli komoditas dengan harga tangguh melainkan jual beli alat tukar (uang kertas dengan uang kertas) dengan berbeda nilai dan pembayaran berjangka, jadi keuntungannya diperoleh dari uang kertas yang dijual tersebut. LKS menganggap uang sebagai komoditas dalam transaksi ini, sehingga memperbolehkan uang menjadi objeknya. Penggunaan uang sebagai objek bisa mengakibatkan timbulnya riba. Karena uang sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan barang ribawi. Sehingga bukan keuntungan yang didapat, melainkan riba.

Jual beli antar uang kertas yang berbeda nilai dengan pembayaran berjangka bisa menimbulkan *riba faḍl* karena *riba faḍl* merupakan pertukaran (jual beli) antara satu jenis barang ribawi, berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu. Hukum Islam telah melarang riba dalam setiap transaksi. Riba adalah tambahan pada harta, riba telah dilarang oleh Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[1]

Melihat praktik yang terjadi, bisa dikatakan bahwa LKS Al-Yasini Areng-areng belum memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat *murabāḥah*. karena dalam praktiknya, objek yang digunakan adalah uang yang merupakan barang *ribāwi* sedangkan dalam syarat *murabāḥah* telah dijelaskan bahwa barang yang yang menjadi objek jual beli *murabāḥah* bukanlah barang *ribāwi.* Barang yang bukan brang *ribāwi* antara lain rumah, kendaran bermotor dan/atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang dan lain-lain.

Adapun syarat jual beli *murābaḥah* menurut Wahbah Zuhailiy salah satunya adalah jual beli pada barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasīah* terhadap harga pertama. Dalam hal ini, LKS Al-Yasini menghitung margin keuntungan dari uang yang dijual. Anggota harus mengembalikan uang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang dihitung dari harga pokok uang dan jangka waktu angsuran. Maka terjadilah riba *nasīah* didalamnya. Karena LKS Al-Yasini menghitung keuntungan dari barang yang ribawi, sehingga bukan keuntungan yang didapat, akan tetapi riba.

Jika LKS Al-Yasini menggunakan uang sebagai objek dari jual beli *murābaḥah*, maka bisa dikatakan bahwa LKS Al-Yasini telah mengambil keuntungan dari riba. Meskipun arti dari *al-ribḥu* adalah tambahan yang dihasilkan dari perniagaan, bukan berarti setiap pertambahan dari perniagaan

[1] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *al-ribḥu*, harus dilihat dari objeknya dulu. Jika objeknya barang ribawi, bukan *al-ribḥu* yang didapatkan melainkan riba.

Hadits Nabi Muhammad: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Jangan kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangannya, dan barang siapa menambah maupun saling tambah maka itu adalah riba. (H.R. Muslim).

Berdasarkan uraian diatas, maka praktik akad *murābaḥah* yang ada di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan tidak bisa dinamakan *murābaḥah*. Karena yang terjadi adalah praktik jual beli uang kertas dengan kertas dengan ada tambahan nilai, bukan jaul beli komoditas (barang) dengan harga tangguh. Dengan demikian transaksi ini lebih kepada jual beli *ṣarf* sehingga harus tunduk pada peraturan tentang penukaran uang (*ṣarf*) agar terhindar dari riba.

B. *Ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini tentang Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini

Pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini mengikuti *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini sebagai dasar dalam bermuamalah. Dalam hal ini berdasarkan *ḥujjah* tersebut LKS mengaplikasikan salah satu pendapat ulama yang relatif simpel dan sederhana serta minim resiko yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang tersimpan didalamnya.

1) Menjual Uang Kertas Dengan Uang Kertas

Uang kertas yang berlaku di Negara kita ini merupakan alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli, karena disahkan oleh undang-undang, disamping itu kertas juga memiliki nilai (قِيْمَةْ) dan juga bermanfaat (مُنْتَفعٌ بِهِ غَايَةُ الإِنْتِفَاعِ) yani sangat bermanfaat, seiring dengan berkembangnya pola perdagangan modern uang kertas tidak lagi hanya berlaku sebagai tsaman bahkan juga sebagai mutsman, kita melihat dipasar bursa bagaimana uang rupiah diperjual belikan dengan uang lain dengan nilai yang naik turun mengacu pada kebutuhan pasar dan tawar menawar oleh para pialang. Pola-pola ini sekarang telah berkembang pada penjualan rupiah dengan rupiah dengan nilai yang berbeda misalnya Rp. 100.000,- kontan dibeli dengan harga 110.000,- tempo, setelah melalui tawar menawar kemudian disepakati melalui pernyataan jual beli (صِيْغَة), ada yang perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa transaksi ini adalah jual beli yang didasarkan pada kesepakatan diantara dua belah pihak (Bai& Musytari) sehingga kelebihan dari nilai uang yang dijual tidak terdapat hukum riba, bukan hutang piutang yang didasarkan pada kesamaan nilai (رِدُّ الْمِثْلِ) sehingga tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang Rp. 1.000.000,- mengembalikan Rp. 1. 100.000,- melalui perjanjian.

Fenomena jual beli uang kertas ini disikapi berbeda oleh para ulama, setidaknya ada dua pendapat ulama yang menyikapi jual beli uang ini. Ada yang menilai bahwa uang kertas ini seperti nuqud (emas & perak) , ada pula yang menilai seperti uang logam yang tercetak (كَالْفُلُوْسِ الْمَضْرُوْبَةِ) yang berarti عرض (komoditas), Assyaikh Salim bin Samir dan al-Habib Abdullah bin Sumaith melihat bahwa uang kertas seperti nuqud artinya bahwa uang kertas menyimpan krus Nuquq (emas&perak), sehingga orang yang memegang atau memiliki uang kertas dia memiliki piutang (دَيْنٌ) atas pemerintah yang menetapkan berlakunya uang kertas tersebut. Jadi bila ada orang membeli barang dibayar dengan uang kertas berarti dia membayar barang itu dengan piutang yang ada pada pemerintah dan uang kertas hanya sebagai alat bukti bahwa dia benar-benar memiliki nuqud senilai itu yang ada pada pemerintah yang mengesahkan uang kertas tersebut, karena menurut dua imam ini tidak boleh menjual uang kertas dengan uang kertas baik dalam jumlah yang sama maupun berbeda, karena termasuk menjual piutang dengan piutang (بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) sedangkan menurut pendapat ke-II Assyaikh Muhammad an-Nabhani dan al- Habib Abdullah bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abi Bakar Assatho bahwa uang kertas itu seperti (الْفُلُوْس الْمَضْرُوْبَة) atau uang pecahan logam. Pada kesimpulan akhir Assyaikh Mahfud Atturmusi menukil dawuhnya guru beliau bahwa kita tetap mempertimbangkan (نَعْتَبِرُ) tujuan orang yang melakukan transaksi (مُتَعَاقِدَيْن), apakah dia bermaksud mentransaksikan bendanya uang kertas tersebut, ataukah nilai yang nuqud terkandung didalamnya, dan dua tujuan itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Dan masih menurut gurunya syekh mahfud bahwa lebih memilih pendapat yang mengatakan uang kertas seperti nuqud itu lebih utama.

C. Analisis Hukum Islam terhadap *Ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini (Jual Beli Uang Kertas dengan Uang Kertas) pada Pembiayaan *Murābaḥah* di LKS Al-Yasini

Praktik jual beli uang kertas dengan uang kertas (Rupiah dengan Rupiah) pada pembiayaan *murābahah* yang ada di LKS Al-Yasini berpedoman pada *Ḥujjah* Dewan Syariah Al-yasini. Praktik Jual beli uang kertas ini diserahkan dengan nominal yang berbeda dan dibayar secara tempo. Contohnya, menjual Rp 100.000 kontan dibeli dengan 110.000 secara tempo. Mereka mengistilahkan jual beli ini dengan nama *bay' al-awrāq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata uang kertas wajib telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan media atau alat dalam tukar menukar. Segala sesuatu yang ada pada masa kini dinilai dengan mata uang kertas, dengan sebab tidak boleh lagi mentransaksikan emas atau perak, serta pasar telah menerima untuk menetapkannya sebagai harta bernilai, yang dapat disimpan dan dipergunakan sebagai pembayaran, sehingga mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Dengan demikian, hukum mata uang kertas sama persis dengan hukum emas dan perak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia juga termasuk harta riba, sebagaimana hukum tersebut berlaku pada emas dan perak.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i yang menganggap ilat emas dan perak adalah tsamaniyah (keberadaannya sebagai mata uang) dan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa uang menempati posisi emas dilihat dari segi naqdiyah (alat bayar tunai). Uang menjadi sama kuat dengan emas dan perak. Orang yang mengambil keuntungan dari uang atau memberi keuntungan dengan uang tersebut termasuk riba, yang sudah pasti haramnya dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan penjalasan tersebut, transaksi jual beli uang kertas yang ada di LKS Al-Yasini termasuk transaksi barang ribawi karena uang merupakan barang ribawi menempati posisi emas dan perak dari segi alat tukar. Oleh karena itu LKS Al-Yasini harus tunduk terhadap peraturan tentang pertukaran mata uang kertas agar terhindar dari riba dalam melakukan transaksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ [2]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan megharamkan riba. Rasul bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dari hasil riba, yang menulisnya, dan dua orang saksinya.(HR. Muslim)[3]

Hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk pada peraturan *al-ṣarf* (penukaran uang), sebagaimana halnya emas dan perak. *Al-ṣarf* adalah sebuah nama untuk penjualan harga *al-muṭlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.atau disebut dengan: “penukaran uang", baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda, disyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Larangan tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :”emas dengan emas, perak dengan perak, sama rata, tangan ke tangan (kontan).

[2] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ..., 47
[3] Shahih Muslim, *Kitab 9 Imam dalam aplikasi Lidwa,* 2995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini transaksi jual beli antar mata uang kertas Rupiah yang ada di LKS Al-Yasini tidak sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan, karena LKS Al-Yasini melakukan jual beli uang kepada nasabah secara tempo atau berjangka artinya ketika LKS menyerahkan uang kepada anggota, anggota membayar uang tersebut secara cicil atau tempo, tidak dibayar seketika itu juga. Contoh, LKS menjual uang Rp 5.000.000 kepada anggota yang melakukan pembiyaan, kemudian anggota membayar uang tersebut sebesar Rp 6.680.000 (dengan tambahan margin keuntungan) dengan angsuran 12 kali yang dibayar tiap bulan. Sehingga jual beli ini hukumnya menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat tukar menukar mata uang dan dapat menimbulkan riba nasiah karena transaksi dilakukan tidak taqabudh (kontan/tunai).

Adapun syarat selanjutnya adalah tidak dibolehkan *al-tafāḍul* (tidak sama rata) apabila penukaran dengan satu jenis. Namun, jika dengan jenis yang berbeda maka dibolehkan al-tafadhul. Dalam hal ini, LKS Al-Yasini menjual antar mata uang sejenis yakni rupiah dengan rupiah yang tidak sama rata atau ada kelebihan, dengan menghitung margin keuntungan dari uang yang dijual. Kemudian anggota harus mengembalikan uang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang dihitung dari total uang. Contoh Rp 1.000.000 dijual oleh LKS Al-Yasini sebesar Rp 1.336.000 dengan angsuran 12 kali yang dibayar setiap bulan. Kelebihan nominal dalam jual beli uang kertas ini dapat menimbulkan riba *faḍl* karena tidak sama rata dalam pertukaran satu jenis barang ribawi yaitu uang rupiah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *ṣarf* berikutnya yaitu pembayaran harus dengan kontan. Apabila pada kontrak transaski terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-sharf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak, maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum *al-iftirāq.* Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah terima. Transaksi jual beli mata uang kertas rupiah yang ada di LKS Al-yasini juga bertentangan dengan syarat ini, karena pada praktiknya di LKS Al-Yasini, Jual beli uang kertas ini dilakukan dengan pembayaran berjangka. Sehingga praktik jual beli uang yang ada di LKS Al-Yasini hukumnya tidak sah sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan.

Selanjutnya LKS Al-Yasini mengikuti pendapat ulama yang menganggap uang seperti *fulūs al-maḍrūbah* atau pecahan logam dan juga mengikuti ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya/kertas uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang tersimpan didalamnya. Jadi boleh menjual Rp 100.000 kontan dibeli dengan 110.000 secara tempo.

Praktik jual beli uang sebagaimana yang terjadi di LKS Al-Yasini ini akan memenjarakan fungsi uang, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa jika semakin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tidak seharusnya uang diperjual belikan seperti yang terjadi di LKS Al-Yasini, karena menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusyd dan Ibnu Taimiyah bahwa uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang dan berfungsi sebagai alat tukar. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Yang dimaksdukan dari uang bukanlah materialnya (komoditas), tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi menggunakannya

Oleh sebab itu, uang berbeda dengan harta lainnya. Sebab yang dimaksudkan dari harta, selain dinar dan dirham adalah pemanfaatnnya. Sedangkan sesuatu yang menjadi perantara semata tidak menjadi tujuan pada materi ataupun bentuknya. Dengan demikian mata uang kertas pada maksud dan tujuannya berfungsi sebagai peran uang emas dan perak sebagai nilai harga tidak seperti peran komoditi biasa. Yang dituju dari komoditi adalah kegunaannya atau manfaat. Sedangkan yang dituju dari mata uang adalah transaksi. Sehingga, maka mata uang kertas bukan termasuk kelompok komoditi atau harta benda perniagaan

Dalam hal LKS Al-Yasini berpendapat bahwa mata uang kertas tersebut di samakan dengan fulus maka menurut Ahmad Hasan tidak dibenarkan mengqiyas sebuah permasalahan kepada permasalahan yang dihasilkan dari mengqiyas kepada masalah yang lain. Akan tetapi, permasalahan baru tersebut harus diqiyas langsung kepada sumber permasalahannya. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengqiyas mata uang kertas kepada fulus, tetapi harus mengqiyasnya langsung kepada dinar emas atau dirham perak. Karena fulus bukanlah uang pokok, fulus hanya uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantu, ia hanya digunakan untuk pembelian barang-barang murah yang tidak dapat dinilai dengan satu dirham, berbeda dengan uang kertas pada masa sekarang yang telah menjadi uang pokok atau uang wajib bahkan tidak ada uang pokok selain mata uang kertas.

Pendapat Dewan Syariah LKS Al-Yasini bahwa yang disepakati pada kontrak adalah kertas itu sendiri. Pendapat ini kurang tepat, karena pada dasarnya yang dimaksudkan dalam kontrak bukanlah material mata uang kertas tersebut. Akan tetapi kekuatan nilai belinya. Adapun materialnya, ia tidak memiliki harga sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai harta. Memang pada dasarnya kertas memang harta, tetapi materi lembaran kertas ini bukanlah termasuk harta. Namun ia dianggap sebagai harta sebab backing dan pengukuhan yang diberikan oleh otoritas keuangan. Oleh sebab itu, mata uang kertas menurut materialnya sama dengan sebutir gandum yang disebut oleh ulama dengan sebutan *tafih* (tidak bernilai). Buktinya adalah, apabila otoritas keuangan telah menghapuskan nilai angkanya, maka pasar pun akan mencampakkan uang kertas tersebut, sebagaimana halnya benda yang tidak berharga lainnya.

Apabila negara atau pemerintah yang mengeluarkan mata uang kertas runtuh, maka uang kertas tersebut kehilangan nilai sama sekali. Ini sebenarnya bukti bahwa mata uang kertas bukanlah komoditi. Sebab yang dimaksud komoditi adalah manfaat dan materinya. Sedangkan mata uang kertas tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana komditi lainnya, sebab tidak ada yang di inginkan dari lembaran kertas tersebut. Akan tetapi ia hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar sarana untuk mendapatkan dan layanan lainnya. Dengan kata lain mata uang kertas adalah nilai harga terhadapa komoditi dan layanan. Sebab seandainya ia adalah komoditi sebagaimana komoditi lainnya, niscaya nilainya tetap ada sekalipun pemerintah menghapuskan nilainya. Sebab, pemerintah tidak bisa menghapus manfaat yang ada pada komoditi.

Selain itu menganggap uang sebagai komoditas berarti sama saja seperti perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender),* tetapi juga sebagai komoditas, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh (*forward).* Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanya sebagai *medium of exchange,* bukan komoditas yang diperjual belikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan.

Praktik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini menggunakan uang sebagai objeknya. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah *bay‘ al-awrāq* yakni jual beli uang kertas dengan uang kertas dengan berpedoman kepada *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini. Mereka berpendapat bahwa praktik ini dipilih karena lebih minim resiko dan lebih mudah dijalankan. Dalam pembiayaan *murābaḥah* tidak bisa hanya menilai mudah dan minim resiko, akan tetapi harus memenuhi syarat sah dan rukunnya. Sehingga produk yang ditawarkan bisa sah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan uang sebagai objek *murābaḥah* memberi kesan tidak terjadi transaksi riil melainkan terjadi pinjam meminjam uang. Praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini tidak sah karena pada dasarnya, pembiayaan *murābaḥah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, pembiayaan *murābaḥah* merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh. Sedangkan uang itu sendiri adalah alat tukar bukan komoditas. Selain itu, penggunaan uang dalam pembiayaan *murābaḥah* bisa menimbulkan riba, karena uang merupakan barang *ribawi.* Penggunaan barang ribawi sebagai objek *murābaḥah* harus berbeda jenis atau sama jenisnya tetapi nilainya sama agar terhindar dari *ribā.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id